

	FORMULIR	No. Dokumen	STTAA/UPM/Form/2022/IV/004
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Berlaku Sejak	15 April 2022
		Revisi	1
		Tanggal Revisi	14 April 2022

A. Informasi Audit Mutu Internal

STANDAR	
AREA AUDIT	
AUDITEE	
TIPE AUDIT	
PERIODE AUDIT	
AUDITOR	
NOMOR DOKUMEN	

B. Daftar Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

[illegible]

C. Validasi dan Catatan

1. Verifikasi Tim Auditor

- 1) Tim Auditor Internal telah melakukan Audit Lapangan.
- 2) Daftar Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yang termuat dalam formulir ini merupakan persetujuan bersama antara Tim Auditor dan Tim Auditee.
- 3) Auditee wajib melakukan tindakan koreksi sebagaimana kesepakatan bersama.

TUGAS	NAMA	PARAF
Ketua Auditor		
Anggota 1		
Anggota 2		
Ketua Auditee		
Anggota 1		
Anggota 2		

2. Validasi Unit Penjaminan Mutu

- 1) Unit Penjaminan Mutu telah menerima Daftar Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 2) Auditee wajib memperhatikan catatan-catatan yang diberikan oleh Unit Penjaminan Mutu:

Catatan:

--

TUGAS	NAMA	PARAF
Kepala Unit	Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	

Anggota	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	
---------	------------------------------	--